

UNDANG-UNDANG DASAR /
NEGARA REPUBLIK INDONESIA / TAHUN 1945//
PEMBUKAAN//

Bahwa sesungguhnya / kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa / dan oleh sebab itu / maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan / karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan / dan perikeadilan//

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia / telah sampailah kepada saat yang berbahagia / dengan selamat sentosa / mengantarkan rakyat Indonesia / ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia / yang merdeka / bersatu / berdaulat / adil dan makmur//

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa / dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur / supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas / maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya//

Kemudian dari pada itu / untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia / dan seluruh tumpah darah Indonesia / dan untuk memajukan kesejahteraan umum / mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan / perdamaian abadi / dan keadilan sosial / maka / disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia / yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada / Ketuhanan Yang Maha Esa / kemanusiaan yang adil dan beradab / persatuan Indonesia / dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan / serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial / bagi seluruh rakyat Indonesia//